



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 65 TAHUN 1961.**

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

- Mempergatkan : 1.bahwa semangat membina perdamaian dan persahabatan antar-bangsa serta kekajaan alam Indonesia mendjadikan makin berkembangnja pariwisata di Indonesia ;
- 2.bahwa pariwisata merupakan salah satu sumber pembiajaan Pembangunan Semesta Berentjana ;
- Menimbang : 1.bahwa masalah pariwisata perlu mendapat perhatian sebesar-besarnja dan membutuhkan kesadaran dari seluruh instansi jang ada sangkut pautnja dengan pariwisata, termasuk Perwakilan-perwakilan Indonesia di Luar Negeri ;
- 2.bahwa perlu membentuk sebuah “Panitya Penampungan Orang Asing” untuk melantjarkan usaha dibidang pariwisata ;
- Mengingat : 1.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
- 2.Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/M.P.R.S./1960 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk sebuah “Panitya Penampungan Orang Asing” jang terdiri dari :
- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.Menteri/Ketua Bapekan
Sultan Hamengku Buwono | sebagai Ketua
merangkap anggota, |
| 2.Menteri Luar Negeri | sebagai anggota, |
| 3.Menteri/K.S.A.D. | sebagai anggota, |
| 4.Menteri/K.S.A.U. | sebagai anggota, |
| 5.Menteri/K.S.A.L. | sebagai anggota, |
| 6.Menteri/K.K.N. | sebagai anggota, |
| 7.Menteri/Djaksa Agung | sebagai anggota, |
| 8.Menteri Produksi | sebagai anggota, |
| 9.Menteri Kehakiman | sebagai anggota, |
| 10.Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. | sebagai anggota. |
- Kedua : Memberi tugas kepada “Panitya Penampung Orang Asing” supaja :
- 1e.mempermudah masuknja orang-orang Asing jang akan mengundjungi dan mengenal Indonesia ;
 - 2e.menentukan kebidjaksanaan mengenai pengawasan terhadap mereka itu ;
 - 3e.menjebar kesadaran pada instansi-instansi jang langsung bersangkutan dengan pariwisata untuk membantu usaha memperkembangkan pariwisata :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4e. menjusun pelbagai peraturan Negara atau ketentuan Presiden, termasuk pembantunya mengenai hal-hal yang tersebut dalam 1e, 2e dan 3e di atas .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO